



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sanggau memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berpotensi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sanggau di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan perlu diatur dan diarahkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mempertimbangkan teknis budi daya, produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaranya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

- Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
5. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

- yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.
11. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
 12. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
 13. Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
 14. Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
 15. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
 16. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
 17. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
 18. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
 19. Surat Tanda Daftar Perkebunan Untuk Budi Daya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah dokumen keterangan budi daya yang diberikan Bupati kepada Pekebun perseorangan yang melakukan Perkebunan skala kecil.
 20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
 21. Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budi daya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
 22. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.

23. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada Pelaku Usaha Perkebunan agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
24. Kelembagaan Pekebun Lainnya adalah lembaga yang dibentuk dengan kegiatan usaha di bidang perkebunan serta memiliki akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum.
25. Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan penerimaan Daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/produk perkebunan;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan;
- h. memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat; dan
- i. menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah, asosiasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.

BAB III
PERENCANAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Pasal 3

- (1) Bupati dalam melakukan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, menyusun perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit.
- (3) Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip:
 - a. terukur;
 - b. partisipatif;
 - c. terpadu;
 - d. terbuka; dan
 - e. akuntabel.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menyusun rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.
- (2) Rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan;
 - d. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kinerja pembangunan perkebunan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaku Usaha Perkebunan dalam mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit berpedoman pada rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.

BAB IV PEMANFAATAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan lahan dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Prinsip pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;

- l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (4) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada pada kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sampai dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Atas Tanah
Pasal 7

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa hak guna usaha untuk Lahan Perkebunan dan hak guna bangunan untuk pabrik dan bangunan penunjang paling lambat 5 (lima) tahun sejak mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan dalam bentuk Badan Usaha yang tidak memiliki hak guna usaha dan hak guna bangunan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sampai terpenuhinya perolehan hak atas tanah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk mendapatkan persetujuan usaha yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
- (2) Lahan Perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

objek penertiban tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah untuk usaha perkebunan diprioritaskan dengan syarat:

- a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
- b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum.

BAB V

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit wajib mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam proses pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi unggulan dan pengembangan komoditas;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan;
 - c. didukung infrastruktur dasar;
 - d. diperuntukan sebagai Lahan Perkebunan;
 - e. lahan yang terbebas dari sengketa;
 - f. bukan kawasan konservasi tinggi;
 - g. bukan berstatus kawasan hutan;
 - h. pelindungan dan pelestarian sumber air; dan
 - i. pelindungan terhadap kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. paksaan pemerintah.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan tetap tidak mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk mengembalikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan Perusahaan Perkebunan dari pemulihian lingkungan dan sanksi pidana.

**Bagian Kedua
Perbenihan
Pasal 12**

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan budi daya kelapa sawit wajib menggunakan Benih unggul bersertifikat.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman baku teknis perbenihan.
- (3) Pengawasan dan pembinaan penggunaan Benih kelapa sawit dalam budi daya Tanaman Perkebunan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
- (4) Pelaku usaha yang tidak menggunakan Benih unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

**Bagian Ketiga
Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pasal 13**

- (1) Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit terhadap OPT dilakukan dengan penanganan melalui pemantauan, pengamatan, pengendalian pencatatan, dan pelaporan terhadap OPT.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan adanya serangan OPT pada tanaman kelapa sawit yang dimilikinya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan wajib melakukan pengendalian serangan OPT.
- (4) Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian OPT.
- (5) Pelaku Usaha Perkebunan wajib memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian OPT perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menyampaikan laporan adanya serangan OPT, melakukan pengendalian

- serangan OPT, dan/atau menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk melakukan pengendalian serangan OPT dan/atau menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian OPT.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan tetap tidak mengendalikan serangan OPT dan/atau menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian OPT, Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya OPT;
- b. pengendalian OPT; dan
- c. eradicasi OPT.

Pasal 15

- (1) Pencegahan masuknya OPT dan penyebarannya ke dalam suatu area ke area lain dilakukan oleh instansi berwenang dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
- (2) Dalam rangka pengendalian OPT, Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan sistem pengendalian hama terpadu.
- (3) Tanaman yang terserang penyakit kronis dan diduga akan menjadi sumber penyebaran penyakit yang dianggap sangat membahayakan dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas perlu dilakukan eradicasi.
- (4) Bupati mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perkebunan dalam melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradicasi terhadap tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan sistem pengendalian hama terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk menerapkan sistem pengendalian hama terpadu.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan tetap tidak menerapkan sistem pengendalian hama terpadu, Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pupuk dan Pestisida
Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan menggunakan pupuk dan pestisida yang terdaftar dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pupuk dan pestisida yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran pupuk organik produksi Daerah dan mendorong Pelaku Usaha Perkebunan menggunakan pupuk organik produksi Daerah.
- (4) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Bagian Kelima
Peremajaan Perkebunan
Pasal 17

- (1) Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun dengan syarat:
 - a. tergabung dalam Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya; dan
 - b. memiliki dokumen penguasaan tanah dan status lahan.
- (3) Peremajaan kelapa sawit dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:
 - a. tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS per hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau
 - c. kebun yang menggunakan Benih tidak unggul.

Pasal 18

- (1) Peremajaan perkebunan dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.
- (2) Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- (3) Tata cara peremajaan kelapa sawit dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pengelolaan Limbah
Pasal 19**

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem pengelolaan limbah.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan memprioritaskan pengelolaan dan pemanfaatan limbah hasil usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui kegiatan:
 - a. pembuatan pupuk organik;
 - b. peningkatan dan perbaikan kualitas Lahan Perkebunan untuk menjamin kesuburan lahan pada daur tanam berikutnya; dan/atau
 - c. pengembangan energi baru terbarukan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan untuk mengurus sistem pengelolaan limbah.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan tetap tidak memiliki sistem pengelolaan limbah setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan Perusahaan Perkebunan dari pemulihian lingkungan dan sanksi pidana.

**BAB VI
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**
Bagian Kesatu
Jenis Usaha Perkebunan
Pasal 20

- (1) Jenis usaha Perkebunan Kelapa Sawit terdiri atas:
 - a. usaha budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit;
 - c. usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terintegrasi antara budi daya dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - d. usaha jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Jenis usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit utama terdiri dari industri pengolahan bahan mentah atau penanganan pasca panen, industri pengolahan barang setengah jadi dan industri pengolahan barang jadi;
 - b. usaha pemanfaatan atau pengolahan hasil samping dan limbah perkebunan; dan
 - c. pengembangan industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan bahan baku lokal yang terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Bagian Kedua
Perizinan
Paragraf 1
Perizinan Berusaha
Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dalam bentuk Badan Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana perkebunan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dalam bentuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan.
- (6) Dalam hal Perusahaan Perkebunan tetap tidak dapat menyelesaikan permohonan Perizinan Berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk mengembalikan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
 - b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya wajib memfasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (3) Fasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk usaha perkebunan diberikan hak guna usaha.

- (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Perkebunan wajib mengurus proses peningkatan hak guna usaha plasma menjadi sertifikat hak milik atas tanah Pekebun paling lambat sebelum berakhirnya hak guna usaha plasma periode pertama.
- (6) Dalam hal tidak terdapat ketersediaan lahan untuk pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pembangunan usaha produktif perkebunan yang diberikan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (7) Perusahaan Perkebunan yang tidak memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak melakukan pembangunan usaha produktif perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (8) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diberikan paling sedikit 2 (dua) kali, dengan rentang waktu antara untuk masing-masing peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diterbitkan dalam bentuk surat tagihan oleh penerbit Perizinan Berusaha yang merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu:
 - a. selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) atau melakukan pembangunan usaha produktif perkebunan; atau
 - b. selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib menyampaikan laporan Fasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat sekitar atau pembangunan usaha produktif perkebunan.
- (11) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan setelah denda diberikan dan dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut atau melakukan pembangunan usaha produktif perkebunan.
- (12) Dalam hal Perusahaan Perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar atau tidak melakukan pembangunan usaha produktif perkebunan setelah jangka waktu penghentian sementara kegiatan berakhir sebagaimana

- dimaksud pada ayat (11), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat rekomendasi perpanjangan hak guna usaha.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penilaian, Pembinaan, dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Penilaian usaha perkebunan untuk Perizinan Berusaha dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Penilaian usaha perkebunan dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan pada tahap pembangunan kebun dan tahap operasional usaha perkebunan.
- (3) Penilaian usaha perkebunan untuk:
- tahap pembangunan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - tahap operasional dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perencanaan;
 - pelaksanaan usaha perkebunan;
 - pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pengembangan sumber daya manusia;
 - pembentukan usaha Perkebunan;
 - pemberian rekomendasi penanaman modal; dan
 - penyelesaian konflik.

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (3) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tata ruang;
 - standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - standar kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Insentif.

Pasal 26

- (1) Jenis pengawasan terdiri dari:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis pada waktu tertentu.

Pasal 27

- (1) Hasil pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Perkebunan dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah teknis menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik melalui saluran yang disediakan.

Pasal 28

Penilaian, pembinaan, dan pengawasan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang terdaftar dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan STD-B dan didaftarkan di kantor pertanahan bagi yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah.
- (3) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama usaha budi daya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan dan sepanjang tidak terjadi perubahan dari pendaftaran awal.

BAB VII
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun melalui Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional kepemilikan saham; dan/atau
 - f. jasa pendukung lainnya.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun melalui Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan dapat menerapkan pola kemitraan sesuai kebutuhan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar:
 - a. kesetaraan;
 - b. keterkaitan usaha;
 - c. saling menguntungkan;
 - d. saling memerlukan;
 - e. saling memperkuat
 - f. saling mempercayai;
 - g. saling menghargai; dan
 - h. keterbukaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kemitraan
Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan skala menengah dan besar harus memberikan pernyataan komitmen kemitraan dengan Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya pada saat mengajukan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Untuk pelaksanaan komitmen kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan dengan menyiapkan daftar calon mitra Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang siap bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan dapat memilih calon mitra yang siap bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan mengutamakan Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang berada di sekitar Perusahaan Perkebunan.

Pasal 33

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak kemitraan merupakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. lokasi kebun;
 - e. perhitungan pembagian keuntungan;
 - f. jangka waktu kemitraan;
 - g. jangka waktu dan mekanisme pembayaran;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan/atau
 - i. muatan lain yang disepakati antara Perusahaan Perkebunan dengan Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.
- (5) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati oleh kedua belah pihak dan harus diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
- (6) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian kemitraan, apabila terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan atas materi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disepakati oleh kedua belah pihak dan harus diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
- (8) Perubahan atas materi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi perjanjian.
- (9) Perubahan atas materi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disiapkan oleh kedua belah pihak dengan difasilitasi Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan kemitraan selama Perusahaan Perkebunan masih melakukan kegiatan usaha.

- (2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling sedikit 2 (dua) kali, dengan rentang waktu antara untuk masing-masing peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah peringatan tertulis diberikan dan dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk melakukan kemitraan.
- (5) Dalam hal Perusahaan Perkebunan tetap tidak melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berperan mendorong Perusahaan Perkebunan untuk membangun kemitraan dengan Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan;
 - d. koordinasi terkait:
 1. penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan; dan
 2. pengawasan meliputi pemantauan, pengamatan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan; dan
 - e. menjadi mediator apabila terjadi perselisihan dalam hal kemitraan.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan pendampingan kemitraan kepada Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;
 - b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak;
 - c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian perselisihan dalam kemitraan;
 - d. memberikan informasi dan transparansi mengenai harga, mutu, nilai tambah, peluang pasar, dan promosi komoditas kelapa sawit; dan/atau
 - e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha Perkebunan.

BAB VIII
TATA NIAGA TBS
Bagian Kesatu
Pemasaran Hasil Perkebunan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, Koperasi, Kelembagaan Pekebun Lainnya, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib memprioritaskan pembelian TBS produksi Pekebun yang ada di sekitar wilayah kerjanya dengan radius maksimal 30 km (tiga puluh kilometer) dari pabrik kelapa sawit.
- (4) TBS produksi Pekebun yang dijual kepada pabrik kelapa sawit harus memenuhi kriteria:
 - a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
 - b. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
 - c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
 - d. tidak terdapat tandan yang kosong;
 - e. tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
 - f. berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.
- (5) TBS yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pemotongan pembayaran TBS dengan perhitungan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Perkebunan berhak menolak untuk membeli produksi komoditi perkebunan milik Pekebun apabila tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (7) Perusahaan Perkebunan yang tidak memprioritaskan pembelian TBS produksi Pekebun yang ada di sekitar wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kemitraan.

Pasal 38

- (1) Pembelian TBS Pekebun dilakukan secara langsung oleh Perusahaan Perkebunan atau pabrik kelapa sawit melalui kelembagaan Pekebun yang telah bermitra dan tidak dibolehkan di luar kelembagaan Pekebun.

- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang menerima hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
- (3) Jika terjadi sesuatu yang memaksa pabrik kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi atau terjadi kelebihan pasokan TBS, maka Perusahaan Perkebunan atau pabrik kelapa sawit dapat mengalihkan TBS ke pabrik kelapa sawit lain setelah ada koordinasi dan diketahui oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan harus menetapkan dan menerapkan model rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan.
- (2) Model rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. segregasi; atau
 - b. *mass balance*.
- (3) Model rantai pasok segregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mensyaratkan bahan baku TBS 100% (seratus persen) bersertifikat ISPO.
- (4) Model rantai pasok *mass balance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mensyaratkan bahan baku TBS paling kurang 30% (tiga puluh persen) bersertifikat ISPO dengan terus meningkatkan persentase setiap tahun.
- (5) Harga TBS yang dijual kepada Perusahaan Perkebunan dengan harga yang mengacu pada penetapan harga TBS produksi kebun kelapa sawit.
- (6) Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki mekanisme pendataan sistem rantai pasok yang diimplementasikan secara berkala.

Bagian Kedua Penetapan Harga TBS Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembahasan data usulan indeks "K" yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
 - c. perwakilan Pekebun, meliputi Koperasi dan/atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.
- (2) Data usulan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pemerintah provinsi sebagai komponen dasar dalam penetapan harga TBS.
- (3) Harga pembelian TBS produksi Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan didasarkan pada rumus pembelian TBS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Harga pembelian TBS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah mempublikasikan setiap perubahan penetapan harga TBS yang telah disahkan secara rutin.

- (6) Pemerintah Daerah memastikan kepada setiap Pelaku Usaha Perkebunan harga pembelian TBS yang sesuai dengan penetapan harga indeks dalam melakukan usaha perkebunan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib membeli TBS sesuai dengan harga yang mengacu pada penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (2) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis sebagai bentuk pembinaan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit 2 (dua) kali, dengan rentang waktu antara untuk masing-masing peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB IX
SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT

Pasal 42

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk:

- a. memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
- b. meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
- c. meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan Sertifikasi ISPO.
- (2) Perolehan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun plasma mulai dari pendataan Pekebun wajib difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan yang bermitra.
- (3) Perolehan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun swadaya yang bermitra dengan perusahaan dapat difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan yang bermitra dengan bentuk dukungan kegiatan untuk memenuhi sebagian atau seluruh prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan kepada lembaga Sertifikasi ISPO.
- (5) Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- (6) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.

- (7) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melakukan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

BAB X
SISTEM DATA DAN INFORMASI
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam membangun, menyusun, mengembangkan, dan/atau menyediakan sistem data dan informasi perkebunan.
- (2) Sistem data dan informasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (3) Sistem data dan informasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pemasok dan permintaan produk perkebunan;
 - d. pertimbangan penanaman modal; dan/atau
 - e. pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berupa:
- a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Tanaman Perkebunan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. prakiraan iklim;
 - d. izin usaha perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;
 - e. varietas tanaman;
 - f. perkiraan produksi;
 - g. perkiraan pasokan;
 - h. perkiraan harga;
 - i. permintaan pasar; dan
 - j. peluang dan tantangan pasar.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat pada portal satu data daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah mempublikasikan informasi yang bersifat aktual dan perlu diketahui oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat secara cepat melalui kanal media resmi.

BAB XI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 46

Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Pasal 47

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Badan Usaha;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. antar pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.

BAB XII
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Pasal 48

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari:
 - a. penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan;
 - b. dana lembaga pembiayaan;
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penelitian, pengembangan, dan promosi perkebunan;
 - c. peremajaan Tanaman Perkebunan;
 - d. sarana dan prasarana usaha perkebunan;
 - e. pengembangan perkebunan;
 - f. pemenuhan Hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan;
 - g. pemberian subsidi modal usaha perkebunan;

- h. pendataan perkebunan sawit rakyat;
- i. penyusunan rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan;
- j. pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan teknis budi daya serta manajemen kepada anggota Koperasi dan/atau kelembagaan Pekebun;
- k. pembinaan dan pendampingan untuk Sertifikasi ISPO; dan/atau
- l. kegiatan produktif lainnya yang mendukung usaha Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.

BAB XIII
INSENTIF
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan meliputi:
 - a. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; dan/atau
 - c. penghargaan kinerja.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Insentif yang akan diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Perusahaan Perkebunan yang bermitra dengan Pekebun harus memberikan Insentif kepada Pekebun yang mengelola perkebunan dengan menerapkan kelestarian lingkungan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian fasilitas dan/atau bantuan; dan/atau
 - c. pemberian dorongan dan bimbingan.
- (3) Khusus dalam jual beli TBS, Perusahaan Perkebunan yang bermitra dengan Pekebun harus memberikan Insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik pengolahan apabila TBS memenuhi kriteria TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).

- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila Pekebun memenuhi persyaratan penjualan TBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pembinaan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. pengawasan;
 - h. pengembangan sistem data dan informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. penyusunan pedoman pengembangan usaha perkebunan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian usulan, pendapat, dan saran;
 - b. tanggapan;
 - c. pengajuan keberatan dan pengaduan; dan/atau
 - d. bantuan.

BAB XV
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK
Pasal 52

- (1) Dalam rangka pencegahan konflik yang berkaitan dengan usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pelaku Usaha Perkebunan melakukan:
- a. dialog dan komunikasi yang konstruktif dengan pihak terkait dan masyarakat setempat;
 - b. pengembangan dan penerapan standar operasional prosedur kegiatan untuk mitigasi konflik; dan
 - c. analisis mitigasi potensi konflik pada wilayah kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat membentuk sistem peringatan dini konflik yang mencakup:
- a. identifikasi potensi konflik yang mungkin timbul dari kegiatan perkebunan;

- b. mekanisme pelaporan dan penanganan awal terhadap potensi konflik; dan
- c. penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha perkebun dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait pengelolaan Lahan Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan standar operasional prosedur penanggulangan konflik yang efektif dan responsif bagi pemangku kepentingan yang terdampak konflik.
- (2) Dalam pengembangan standar operasional prosedur penanggulangan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan para pemangku kepentingan yang terdampak.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan konflik perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 55

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. negosiasi;
 - f. bantuan teknis;
 - g. fasilitasi pencegahan konflik; dan
 - h. hal-hal lain dalam rangka peningkatan pemahaman, kesadaran, dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan instansi terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan instansi terkait.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. semua kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Kabupaten Sanggau memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berpotensi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal, dan berwawasan lingkungan.

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan perlu diatur dan diarahkan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang mempertimbangkan teknis budi daya, produksi, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah rencana harus menetapkan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum termasuk masyarakat adat, pelaku usaha, kelompok lingkungan, dan pihak lain yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah harus terintegrasi dan tersinkronisasi dengan rencana nasional dan provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah harus dapat diakses oleh masyarakat umum dan pihak-pihak terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan pihak-pihak terkait.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijewai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “prinsip otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hak ulayat” adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Usaha budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit merupakan serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

Huruf b

Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

Huruf c

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terintegrasi antara budi daya dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit merupakan usaha perkebunan yang terintegrasi.

Huruf d

Usaha jasa Perkebunan Kelapa Sawit merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.